

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAUNCHING E-RETRIBUSI DI TIGA PASAR TRADISIONAL



m.mediaindonesia.com

Pemerintah Kota Denpasar melalui Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Denpasar bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) meluncurkan e-retribusi untuk para pedagang pasar. E-retribusi ini dilaksanakan guna memaksimalkan pendapatan dari bidang pungutan sewa dan biaya operasional pasar (BOP). Penerapan E-Retribusi kali ini dilaksanakan di tiga pasar, yakni Pasar Ketapian, Pasar Gunung Agung, dan Pasar Kumbasari.

Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra menyambut baik kerjasama yang telah dilakukan ini. Melalui peluncuran e-retribusi ini selain meningkatkan pendapatan, e-retribusi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sebab, melalui e-retribusi, sistem pembayaran dapat dilakukan secara lebih transparan. Lebih lanjut, Rai Mantra mengatakan bahwa e-retribusi yang di-launching di Pasar Ketapian ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kota Denpasar kepada pemerintah pusat untuk memaksimalkan pembayaran non tunai.

Direktur Utama PD Pasar, IB. Kompyang Wiranata mengatakan, “Target kita, di awal tahun 2019 mendatang, seluruh pasar yakni 16 pasar yang dikelola PD Pasar sudah bisa menerapkan e-retribusi ini dan saat ini sedang sinkroniasi data dengan BPD.” “Dengan adanya e-retribusi kami berharap kedepan pungutan pasar akan berdampak positif terhadap ketepatan waktu karena audit debit dan paling penting adalah mencegah kebocoran pungutan,” harap Kompyang Wiranata.

Sumber Berita:

1. Tribunbali.com, BPD Bali Implementasikan E-Retribusi Sebagai Upaya Mendukung GNNT, 3 Desember 2018.
2. Balitribune.co.id, PD Pasar Denpasar Terapkan E-Retribusi, 4 Desember 2018.
3. Bali Post, E-Retribusi Mulai Diterapkan di Pasar Ketapean, 5 Desember 2018.

Catatan:

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.¹ Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.² Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.³

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.⁴ Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.⁵

¹Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

²Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

³Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

⁴Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

⁵Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.